



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0308/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 Juli 2012 dengan Nomor: 308/Pdt.G/2012/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam pada 1974 di Masjid Kota Payakumbuh dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang berwakil kepada Paman kandung Termohon yang bernama Tn.M, di hadapan PPN yang bernama DT (alm) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Tn. NR dan Tn. AS (alm), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon, sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - 2.1. ANAK PERTAMA lahir tahun 1976;
 - 2.2. ANAK PEREMPUAN II lahir tahun 1978;



- 2.3. ANAK LAKI-LAKI lahir tahun 1980;
3. Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
 4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
 5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
 6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
 7. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara;
 8. Bahwa, Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian;
 9. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Kaduduak sampai berpisah;
 10. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 38 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 37 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 10.1. Termohon tidak jujur kepada Pemohon selaku suami, seperti ketika Termohon mengadaikan sawah kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, padahal sebelumnya Pemohon lah yang mengeluarkan uang untuk menebus sawah tersebut karena tergadai kepada orang lain, dari sikap Termohon seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala keluarga;
 - 10.2. Faktor ekonomi, dimana Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, ketika Pemohon bertanya kepada Termohon tentang masalah berapa jumlah dan di bank mana disimpan uang yang didapat selama perkawinan, akan tetapi Termohon malah marah kepada Pemohon;
 - 10.3. Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, dimana Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan isteri kemenakan Pemohon, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mempunyai bukti kalau Pemohon selingkuh dengan isteri kemenakan Pemohon tersebut;

11. Bahwa, pada bulan Agustus 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Pemohon melihat sikap Termohon yang kelihatannya sudah mulai tidak senang dengan keberadaan Pemohon ditempat kediaman bersama, bahkan ketika itu Pemohon dengan Termohon sudah lama pisah ranjang, maka Pemohon memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;
12. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
13. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada 1974, di Masjid Kota Payakumbuh , Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang sendiri menghadap kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. ASNITA dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 17 Juli 2012 dan tanggal 03 Agustus 2012 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian dengan dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengatakan telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam Tahun 1974 di Masjid Kota Payakumbuh dengan Wali Nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama NAZAR, sedangkan mengenai dua orang saksi nikah bukan TN. NR dan TN. AS (Alm) sebagaimana yang dikatakan Pemohon, tetapi dua orang saksi nikah tersebut adalah:

1. A (Alm);
2. N (Alm);

Dan mengenai Mahar bukan seperangkat Alat Sholat seperti yang dinyatakan Pemohon dalam surat permohonannya, tetapi Mahar tersebut berupa uang sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah), dan yang lebih Pemohon rasa keberatan sebagai Termohon adalah pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (dahulu Kantor Departemen Agama RI) Kotamadya Payakumbuh. Sedangkan Termohon mempunyai bukti yaitu Buku Nikah yang sah dan aslinya dikeluarkan oleh Departemen Agama RI Kotamadya Payakumbuh dengan /1975 tanggal 28 April 1975;

Dan mengenai nama Pemohon sendiri bukan PEMOHON tetapi PEMOHON sebagaimana yang tertulis pada Buku Kutipan Akta Nikah kami;



- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA tahun lahirnya bukan tahun 1976 tetapi 1975, ANAK PEREMPUAN II yang lahir tahun 1977 bukan 1978, dan ANAK LAKI-LAKI tahun lahirnya memang tahun 1980;
- Bahwa semenjak kami menikah Pemohon pulang ke rumah hanya seminggu sekali dan itu berlangsung selama satu tahun, dan setelah satu tahun tersebut baru Pemohon tetap tinggal di rumah Termohon dan pada waktu Termohon hamil anak pertama kami berdua pergi ke pasar, sampai di pasar Pemohon meninggalkan Termohon sendirian di pasar dan malah Pemohon pergi pacaran dengan perempuan lain hingga akhirnya Termohon pulang ke rumah sendirian dalam keadaan hamil muda;
- Bahwa setelah anak pertama Pemohon dan Termohon lahir yang bernama ANAK PERTAMA tahun 1975 Pemohon mengulangi lagi perbuatannya yaitu pacaran dengan tetangga kami, waktu itu umur anak kami baru 15 hari;
- Bahwa semenjak anak pertama Pemohon dan Termohon lahir itu sampai anak tersebut SMP hasil sawah selalu dipegang oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon pada point 10 yang mengatakan Termohon tidak jujur kepada Pemohon ketika menggadaikan sawah kepada orang lain adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah menggadaikan sawah dan yang menggadaikan sawah tersebut adalah orang tua Termohon yang menggadaikannya karena sawah itu adalah milik orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon mengatakan bahwa Pemohonlah yang menebus sawah tersebut, padahal yang menebus sawah tersebut adalah Termohon dan Pemohon berdua dari hasil pencarian berdua, dan sawah yang ditebus itu adalah sawah milik orang tua Termohon, bukan sawah hasil pembelian berdua;
- Bahwa mengenai jumlah uang dan di Bank mana Termohon menyimpan uang memang tidak diberitahu kepada Pemohon, karena Termohon takut uang itu diambil dan digunakan oleh Pemohon untuk Berjudi dan memasang Lotre, karena pemohon gemar berjudi dan memasang Lotre. Dan uang itu sudah habis digunakan Termohon untuk biaya nikah anak Pemohon dan Termohon yang dua orang yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK LAKI-LAKI. Karena Pemohon sebagai Ayah Kandung mereka tidak mau tahu urusan biaya nikah anaknya, bahkan Pemohon yang meminta uang kepada Termohon;



- Bahwa biaya sekolah dan kuliah anak-anak Pemohon dan Termohon, bukanlah Pemohon sebagai Ayah kandungnya yang membiayai tetapi ditanggung oleh adik Termohon sebagai Paman yang bernama Z. Dan bagaimanakah menurut Majelis Hakim mengenai anak kami yang tinggal satu lagi yang belum menikah yaitu "R" tentang pertanggungjawaban Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon sering malas dalam bekerja karena kalau Pemohon mengerjakan sawah, maka Pemohon minta upah kepada Termohon, padahal hasil dari sawah tersebut akan dinikmati bersama dalam keluarga;
- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon terhadap penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon Cemburu Tanpa Alasan terhadap Istri Kemenakan Pemohon, sangat beralasan, karena Termohon merasa curiga terhadap sikap dan tingkah laku Pemohon yang suka mandi dan ganti baju di rumah istri kemenakannya tersebut, bahkan Pemohon suka membantu pekerjaan istri kemenakannya di sawah dan memberi uang belanja kepada anak istri kemenakannya itu. Sedangkan Termohon sebagai istrinya tidak dibantu dalam mengerjakan tugas Pemohon di sawah, dan juga tidak diberi uang belanja sehari-hari;
- Bahwa yang memberitahu Termohon mengenai tingkah laku Pemohon yang suka mandi dan ganti baju di rumah istri kemenakannya tersebut, bahkan Pemohon suka membantu pekerjaan istri kemenakannya di sawah dan memberi uang belanja kepada anak istri kemenakan Pemohon adalah Keponakan Pemohon yang bernama "K";
- Bahwa Pemohon juga suka main tangan dengan cara memukul, menyepak, menghantam bahkan mencekik Termohon (Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon);
- Bahwa sekarang ini diduga Pemohon telah melanggar Undang-Undang Pernikahan dengan melakukan Nikah Diam-Diam (Nikah Siri) tanpa sepengetahuan dan izin dari Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama NY.E yang beralamat di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah tercatat Tanggal 24 Juli 2011, walaupun Pemohon pulang ke rumah Termohon, namun Pemohon tidak memberi nafkah sehari-hari;
- Bahwa kepulangan terakhir Pemohon ke rumah Termohon yaitu tahun 2011, itupun hanya untuk pulang tidur saja dan tidak pernah memberikan uang belanja;



- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon pada point 12 yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan adalah tidak benar karena sudah berbagai macam cara yang dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan hal itu telah dimulai dari anak kami, sudah berusaha untuk merukunkan orang tuanya, dan juga dari Niniak Mamak sudah berusaha juga untuk mendamaikannya, bahkan Pemohon sudah pernah dijemput secara adat dengan ayam panggang;
- Bahwa mengenai pertengkaran/perselisihan kami ini sudah terjadi berulang-ulang kali dan setiap perselisihan itu dari pihak keluarga selalu berusaha untuk mendamaikannya, tetapi apa dikata malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, mungkin sudah takdir Termohon menjalani semua ini, semoga Termohon bisa menjalani beban bathin yang Termohon tanggung selama ini dengan hati ikhlas dan sabar;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa Termohon sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon akan mengajukan gugatan rekonvensi, maka oleh karena itu selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi tidak bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonpensi akan menuntut hak-hak seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya kepada Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membina rumah tangga selama lebih kurang 38 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat Rekonpensi akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi, maka oleh karena itu ada hak dari Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan hak-hak dari Penggugat Rekonpensi seperti nafkah madhiyah (nafkah ketinggalan) nafkah iddah dan uang mut'ah (hiburan) sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa diberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2011 sehingga sampai sekarang lebih kurang selama 13 bulan;
- Bahwa karena selama 13 bulan Penggugat Rekonpensi tidak diberi nafkah lahir sampai sekarang ini (bulan September 2012), maka Penggugat Rekonpensi



menuntut nafkah madhiyah (nafkah ketinggalan) tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan jumlah nafkah ketinggalan seluruhnya adalah 13 bulan x Rp. 1.000.000,- Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya mempunyai masa iddah selama 3 bulan, yang mana Penggugat Rekonpensi masih menjadi tanggungan/tanggung jawab dan Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama masa iddah tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya berjumlah 3 x Rp 1.000.000,- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk hiburan bagi Penggugat Rekonpensi yang berduka karena diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi berupa cincin emas seberat 5 mas (dengan mas 24 karat);
- Bahwa besarnya tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah telah beralasan dan sesuai dengan kebutuhan dan biaya hidup saat ini, bahkan jauh di bawah standar hidup layak saat ini dan juga telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa dahulu Tergugat Rekonpensi pernah meminjam uang kepada Adik Penggugat Rekonpensi pada Tahun 1987 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sampai saat sekarang belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut uang adik Penggugat Rekonpensi yang dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi itu dikembalikan/dibayar kembali oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari adik Penggugat Rekonpensi yang bernama ZS disebabkan ZS telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Tergugat Rekonpensi meminjam uang tersebut kepada adik kandung Penggugat Rekonpensi adalah untuk modal usaha/berjualan kambing, akan tetapi uang tersebut malah dijadikan oleh Tergugat Rekonpensi untuk berjudi, sehingga uang itu tidak menghasilkan keuntungan dan pada saat itu Penggugat Rekonpensi malah dililit hutang;
- Bahwa nilai uang yang 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu tidaklah sama nilainya dengan nilai uang sekarang. Sebagai pedoman di mana tahun 1987 harga emas waktu itu 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga jika dikompensasikan



dengan harga emas sekarang ini berjumlah 16,5 (enam belas setengah) mas 24 karat, yang mana saksi peminjaman uang tersebut adalah NY.Z kakak Pemohon;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dibayarkannya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dan pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi kepada adik Penggugat Rekonvensi yang bernama ZS (almarhum);
- pada saat sidang ikrar talak diucapkan adalah agar ada kepastian hukum terhadap tuntutan/gugatan rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas baik dalam jawaban Kompensi maupun dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

Memutuskan dan mengabulkan perkara a quo secara kumulatif antara permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dengan Gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah Madhiyah (nafkah ketinggalan) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah (uang hiburan) berupa cincin emas seberat 5 mas (mas 24 karat);
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang Tergugat Rekonvensi dalam bentuk mas seberat 16,5 (enam belas setengah) mas 24 karat kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dan adik Penggugat Rekonvensi yang bernama ZS (almarhum);
 - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point 2 (a), (b) dan (c) dan point 3 pada petitum ini sekaligus pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
- III. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kalau memang apa yang dikatakan Termohon tentang saksi nikah, karena Pemohon tidak ingat lagi berhubung Surat Nikah berada pada tangan Termohon tersebut (ditahannya);
- Mengenai tanggal lahir anak yang 3 (tiga) orang tersebut kalau benar menurut Termohon, Pemohon mengikuti saja;
- Mengenai poin 3 itu tidak mungkin terjadi karena Pemohon menikah jejak dan perawan (dalam tahun pertama suasana masih mesra);
- Mengenai poin 4 itu tidak benar, karena dari pertama Termohon lebih berkuasa daripada Pemohon;
- Poin 5 tidak benar, karena yang menjual hasil sawah/padi selalu Termohon tersebut;
- Poin 6 tidak benar, karena orang tua Termohon sudah lama meninggal dunia, jauh sebelum kami menikah;
- Dan yang menebus sawah tersebut benar kami berdua;
- mengenai poin 8, Pemohon seorang suami hanya menginginkan kejujuran Termohon, karena uang tersebut hasil pencaharian berdua (sedangkan Pemohon tidak pernah minta nomor rekeningnya);
- Poin 9 memang benar, karena seluruh hasil usaha tani yang digarap berdua dikuasai oleh Termohon sendiri;
- Wajar Pemohon minta uang sekedar beli rokok, karena seluruh hasil sawah dipegang oleh Termohon;
- Wajar saja Pemohon menumpang di rumah keponakan Pemohon mandi dan ganti baju, karena Pemohon tidak pulang lagi ke rumah Termohon;
- Karena istri keponakannya yang bernama Ides tersebut kasihan melihat kondisi Pemohon, maka dia berbaik hati, lagi pula rumahnya dekat sama lahan pertanian yang Pemohon olah sehari-hari (Namang);
- ini Pemohon lakukan kalau kata-kata Termohon terlalu menyakiti hati Pemohon, seakan-akan Pemohon tidak dihargai sebagai kepala keluarga, bahkan Pemohon sering dihinanya;
- Karena Pemohon tidak ada yang mengurus dan diusir oleh Termohon dan tidak tinggal di rumah keponakan Pemohon lagi, maka Pemohon diam-diam



menikah. Dan sekarang Pemohon tidak pulang lagi ke rumah istri yang Pemohon nikahi secara diam-diam tersebut;

- Mengenai poin 15 Pemohon memang pulang lagi ke rumah Termohon tepatnya bulan puasa, karena anak Pemohon yang di Jakarta pulang kampung dan Pemohon diajaknya berbuka bersama di rumah Termohon, tetapi ketika akan masuk waktu berbuka Pemohon dicercanya dengan kata-kata dan baju pemberian dari anak Pemohon diambil Termohon secara paksa dan Pemohon diusirnya secara paksa agar keluar dari rumahnya;
- Dengan apa Pemohon memberi uang belanja, karena Pemohon tidak bekerja, karena selama ini Pemohon hanya menggarap sawah milik Termohon dan hasil sawah dipegang oleh Termohon seluruhnya;
- Mengenai poin 17 siapapun yang mendamaikan Termohon dengan cara apapun tidak akan berhasil, karena tekad Pemohon sudah bulat untuk menceraikannya;
- Karena tidak ada titik temu dan Pemohon tidak bersedia damai lagi, makannya Pemohon mengajukan talak cerai kepada Termohon;

Jawaban Rekonpensi

Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon tersebut karena pada saat ini Pemohon tidak punya penghasilan, sedangkan untuk makan sehari-hari saja Pemohon masih numpang di rumah keponakan Pemohon;

Sebenarnya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon secara baik-baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena terlalu banyak kewajiban yang harus Pemohon penuhi dan Pemohon tidak mampu untuk memenuhinya, meskipun Pemohon tidak bisa menceraikannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tetap akan menceraikannya menurut ketentuan agama Islam;

Sesuai dengan jawaban Termohon, poin 1 s/d 18 yang mana menurut dia telah terlalu banyak kesalahan Pemohon kepadanya, maka tidak mungkin rumah tangga ini dipertahankan lagi, maka terimalah talak cerai Pemohon ini dengan ikhlas;

Demikianlah sanggahan Pemohon terhadap jawaban Termohon atas permohonan cerai Pemohon, dan Pemohon ucapkan terima kasih;



Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara tertulis tanggal 24 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi tetap pada jawaban Termohon/Penggugat tertanggal 10 September 2012 perkara Nomor 0308/Pdt.G/2012/PA.Pyk;
- Bahwa, Replik Pemohon pada angka 1 adalah tidak benar karena Termohon sudah meminta kepada Pemohon untuk menjemput buku nikah ke tempat kediaman bersama, akan tetapi Pemohon tidak pernah menjemput buku nikah tersebut ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Replik Pemohon pada angka 3 dan angka 4 adalah tidak benar, karena waktu itu Termohon melihat kalau Pemohon boncengan perempuan lain dan pergi main ke Batang Tabik, maka Termohon pulang ke tempat kediaman bersama sendirian, sedangkan Pemohon baru pulang jam 11 malam, sesampai di rumah Pemohon mengatakan kalau Pemohon pergi ke Batang Tabik serta Pemohon juga pernah pacaran dengan tetangga yang bernama Ineng dan Us;
- Bahwa, Replik Pemohon pada angka 5 benar, akan tetapi hal tersebut Termohon lakukan karena waktu itu Pemohon suka berjudi sehingga Termohon merasa khawatir kalau hasil dan panen sawah akan habis oleh Pemohon di meja judi;
- Bahwa, benar Replik Pemohon pada angka 6, akan tetapi yang membeli sawah dan mengadaikan sawah tersebut adalah orang tua Termohon ketika masih hidup dan setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dengan Termohon lah yang menebus sawah tersebut, akan tetapi sawah tersebut bukan merupakan harta pembelian Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dari hasil pembelian orang tua Termohon;
- Bahwa, Replik Pemohon pada angka 8 adalah tidak benar, karena hal tersebut Termohon lakukan demi masa depan anak-anak, sehingga apabila Pemohon mengetahui perihal uang yang ada di Bank tersebut, Termohon kuatir kalau Pemohon meminta dan menghabiskannya untuk main Judi dan Lotre, dan sekarang uang yang ada di Bank tersebut sudah habis pada tahun 2000 yang dipergunakan untuk biaya pernikahan anak pertama Pemohon dan Termohon, dan mengenai Tebusan sawah sudah dipindahkan kepada orang lain untuk menambah



biaya pernikahan anak pertama. Dan pernikahan anak yang ketiga tidak ada Pemohon membantu satu sen pun biaya pernikahannya;

- Bahwa, Replik Pemohon pada angka 11 dan angka 12 adalah tidak benar, karena Pemohon waktu itu masih pulang pada tempat kediaman bersama, akan tetapi Pemohon mandi dan ganti baju di rumah Istri Kemenakan Pemohon yang bernama Ides, karena Ides punya maksud tertentu karena sawah Ides dibantu Pemohon tanpa diupah, dan Pemohon juga mengasih uang belanja Ides sedangkan Termohon sebagai istrinya Pemohon tidak mau membantunya ke sawah, serta tidak memberikan uang belanja, Pemohon lebih memilih untuk bekerja di sawah Ides daripada membantu Termohon;

- Bahwa, Replik Pemohon pada angka 13 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon tetap pulang ke rumah istri Pemohon yang dinikahi secara diam-diam (siri) tersebut. Hal ini Termohon ketahui dan tetangga Pemohon kalau Pemohon sering main dan duduk di halaman depan rumah istri siri Pemohon, dan juga Datuak Tumbi mengatakan kepada Termohon melihat Pemohon pulang dari warung ke rumah Ny.E istri sirinya pada malam hari. Termohon waktu melangsungkan pernikahan siri dengan keluarga Pemohon baik-baik saja;

- Bahwa, Replik Pemohon pada angka 15 adalah tidak benar, yang benar adalah ketika anak Pemohon dan Termohon pulang dan Jakarta dan Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama untuk menemui anak, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Pemohon pergi lagi dari tempat kediaman bersama, karena Pemohon merasa tersinggung dengan tangisan cucu Pemohon dengan Termohon. Termohon sudah berusaha agar Pemohon tidak pergi dari tempat kediaman bersama, akan tetapi Pemohon tetap pergi dari tempat kediaman bersama tanpa memperhatikan keadaan Termohon dan anak yang baru pulang dari Jakarta, serta Termohon tidak pernah mengambil kembali baju yang diberikan anak tersebut dari Pemohon;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil Gugatan Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi tertanggal 10 September 2012;

- Bahwa, alasan Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengatakan tidak punya penghasilan adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena sepengetahuan Termohon/Penggugat Rekonpensi, Pemohon/Tergugat Rekonpensi adalah orang yang berada yang memiliki sawah dan kebun dan juga seorang pedagang kambing, sehingga tidak mungkin Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai uang



serta tidak mempunyai penghasilan. Sedangkan sanak keluarga Pemohon orang berada semuanya, sedangkan Pemohon pernah bilang ke tetangga Pemohon kalau tidak cukup uang di tangan Pemohon siap menjual Hondanya. Tambahan lagi sekarang Pemohon sedang panen Timun dan Buncis yang mana sekali panen 150 kilo x harga 1 kilo 5000 rupiah, dan sekarang Pemohon menanggung anak Istri Nikah Siri sebanyak 2 orang dan mertua perempuannya;

- Bahwa, sekarang Termohon/Penggugat Rekonpensi masih mempunyai satu orang tanggungan satu orang anak yang belum menikah, sehingga Termohon/Penggugat Rekonpensi minta pertanggungjawaban dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku Ayah Kandung dan anak terutama apabila anak tersebut melangsungkan pernikahan. Dan Termohon minta jawaban yang jelas dan sekarang. Tolong dijawab;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Replik Pemohon tertanggal 11 September 2012 untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonpensi

- Menerima dan mengabulkan Duplik Termohon/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa:
 - Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Uang mut'ah berupa cincin emas seberat 5 emas (mas 24 karat);
 - Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar hutang Pemohon/Tergugat Rekonpensi dalam bentuk mas seberat 16,5 (enam belas setengah) mas 24 karat kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dan adik Termohon/Penggugat Rekonpensi yang bernama ZS (Alm);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon semenjak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah PEMOHON, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah ada gugatan masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak saksi masih kecil;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah PEMOHON, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah ada gugatan masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI T 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Payakumbuh;



Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1974;
- Bahwa setahu saksi sehari hari Pemohon di panggil PAK atau Da Adi, dan saksi tidak mengetahui siapa nama Pemohon yang sebenarnya karena di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya dipanggil dengan sebutan PAK atau Da Adi saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah ada gugatan masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI T 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sehari hari Pemohon di panggil PAK, namun ketika saksi SD didalam rapor saksi pernah tertulis nama Tn.Y sebagai ayah saksi kemudian nama Tn.Y diganti menjadi PEMOHON, tetapi saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon diganti dari Tn.Y menjadi PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah ada gugatan masyarakat terhadap keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa disamping bukti saksi tersebut di atas, Termohon juga menguatkan dalilnya dengan pembuktian berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tanggal 28 April 1974 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dan telah *dinazegellen* serta telah dilegalisir oleh Panitera setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, lalu bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda T1 dan diparaf;
2. Foto kopi Buku Pendaftaran Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, dan telah *dinazegellen* serta telah dilegalisir oleh Panitera setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, lalu bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda T2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, oleh karena itu perkara ini dapat diberi keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan



pada tanggal 17 Juli 2012 dan tanggal 03 Agustus 2012 yang di pimpin oleh Dra. Hj. ASNITA sebagai Hakim Mediator dan laporan dari Hakim mediator tersebut ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki bukti autentik tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka terlebih dahulu Pemohon mohon disyahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Masjid Kota Payakumbuh dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang berwakil kepada Paman kandung Termohon yang bernama Tn.M, di hadapan PPN yang bernama DT (alm) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Tn. NR dan Tn. AS (alm), dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pernikahan yang diajukan Pemohon, Termohon mengajukan bantahan mengenai nama Pemohon, menurut Termohon nama Pemohon bukan PEMOHON sebagaimana didalilkan Pemohon melainkan Tn.Y dan Termohon juga membantah dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat secara resmi, karena Termohon memiliki bukti autentik berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kotamadya Payakumbuh tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya mengakui pernah menerima buku nikah dari PPN Kotamadya Payakumbuh, namun Buku Nikah tersebut telah diserahkan Pemohon kepada Termohon, sehingga Pemohon tidak memiliki lagi bukti nikah tersebut, akan tetapi Pemohon tetap mempertahankan bahwa nama Pemohon adalah PEMOHON dan Pemohon tidak pernah menggunakan nama Tn.Y;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg jo pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan majelis, Pemohon tidak mengajukan bukti surat apapun, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat (T1 dan T2) yang akan dinilai majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 dan T2 yang diajukan Termohon tersebut, setelah diperlihatkan kepada Pemohon, Pemohon mengakui bukti T1 sebagai Buku Nikah Pemohon dengan Termohon, bahkan Buku Nikah tersebut pernah diterima langsung oleh Pemohon, dan terhadap bukti T2 Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima untuk dijadikan sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengakui dan tidak keberatan terhadap bukti T1 dan T2 namun dalam tanggapan terhadap bukti-bukti tersebut, Pemohon tetap mengaku memiliki nama PEMOHON sebagaimana pada surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti T1 dan T2 dengan seksama, majelis berkesimpulan bukti T1 dan T2 ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg karena bukti tersebut merupakan potokopi sah darisuatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan secara langsung serta telah mendukung dalil bantahan Termohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T1 dan T2 telah memenuhi ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg dan Pemohon juga telah mengakui bukti tersebut meskipun tetap mengaku memiliki nama PEMOHON, sedangkan Pemohon tidak dapat mengajukan bukti surat untuk membantah bukti surat yang telah diajukan Termohon, karena itu bukti T1 dan T2 dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dalam perkara in sehingga berdasarkan bukti T1 dan T2 dinyatakan dalil bantahan Termohon tentang pernikahan Pemohon dan Termohon telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T1 dan T2 dalil bantahan Termohon telah terbukti, maka bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Termohon tentang pernikahan Pemohon dan Termohon telah terbukti, sebaliknya dalil Pemohon tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon dapat disahkan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pernikahan Pemohon tidak terbukti, maka dalil perceraian Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi, karenanya juga harus ditolak sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Konpensi telah dinyatakan di tolak sedangkan Rekonpensi adalah asesor dengan Konpensi, maka dengan sendirinya gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1433 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H, Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0308/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 05 Juli 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H Hakim-hakim Anggota serta Drs. FAKHRURAZI, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL, M.H

MULIYAS, S.Ag, M.H

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAKHRURAZI, M.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,-